

KONSEP *QARD* DAN RAHN MENURUT *FIQHALMADZHAB*

Andy Triyawan'
Andirama62@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *Qard* dan Rahn dalam pandangan ulama' madzhahib. *Qard* adalah salah satu akad pinjam meminjam antara dua pihak, yang tidak mensyaratkan adanya kelebihan disaat pengembalian pinjaman. Dibanyak literatur, *Qard* cenderung digunakan oleh bank dengan asas sosial, tolong menolong, sehingga biasa disebut sebagai *Qard* al Hasan. Sumber dana *Qard* diambil dari dana zakat, infaq, shadaqah dan beberapa penghasilan bank yang tidak halal lainnya. Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali diperbolehkan melakukan *Qard* atas semua harta yang bisa diperjualbelikan seperti emas, perak, makanan, atau dari harta yang bernilai seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya. Dilain sisi karena harta yang dipinjamkan sudah merupakan hutang, maka hutang tersebut harus mempunyai padanan yang sarna dengan benda lain atau paling tidak mempunyai takaran yang jelas apabila akan dilunasi oleh pihak penghutang, seperti halnya uang. Selain *Qard* penulis juga membahas tentang Rahn, dan dua akad tersebut mempunyai kriteria masing-masing tetapi saling berkaitan. Bedanya saat orang melakukan akad rahn ia harus mempunyai sesuatu yang dapat digadaikan, sehingga ia mendapatkan pinjaman dari sesuatu yang ia gadaikan. Dan juga barang yang digadaikan tersebut sekaligus menjadi jaminan apabila tidak dapat melunasi hutangnya.

Kata Kunci: *Qard*, Rahn, Ulama' Madzhahib

• Dosen Institut Studi Islam Darussalam

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna, dan seluruh ajarannya telah terangkum dalam Al Qur'an. Tidak hanya masalah ubudiyah kepada sang khaliq saja yang diatur didalamnya tetapi juga semua tuntunan yang berkenaan dengan *muamalah baina an ntis*.

Dilain sisi, Islam juga tidak hanya menekankan hambanya untuk memperhatikan kehidupan didunia semata, tetapi juga harus memperhatikan kehidupan setelah mati (baca, akhirat). Karena segala perbuatan yang dilakukan di dunia ini akan dihisab kelak di akhirat, (baca, QS. Al Qassas 77). Maka dari itu perhatian untuk menyiapkan bekal kehidupan setelah didunia juga menjadi prioritas utama.

Rambu-rambu yang diberikan oleh Allah akan menjadi petunjuk didalam kehidupan manusia. Karena semua aturan yang meliputi perintah dan larangan-Nva pastilah mengandung masalah bagi seluruh umat manusia. Seperti halnya larangan untuk memakan harta Riba (baca; QS Al Baqarah 278-279) dan kewajiban untuk mengeluarkan zakat (baca, QS Taubah 5), dapat menghilangkan kedholiman antar manusia dan anjuran zakat padat menciptakan keadilan distribusi kepemilikan harta serta menghentikan tumbuhnya bibit-bibit kemiskinan dimasyarakat.'

Penggunaan sistem Riba menjadi salah satu penyebab hancurnya perekonomian dunia. Seperti halnya yang terjadi beberapa tahun silam, yaitu *Globa~ Crisis* di Amerika yang kemudian merembet ke negara-negara lainnya di muka bumi.² Tetapi lain halnya dengan kewajiban Zakat.

¹Abdul Munir Mulkhan, kearifan tradisional Agama bagi manusia atau Tuhan, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 39, lebih lengkapnya lihat Yusuf Al Qordhowi, Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam, terj. Didin hafiduddin dkk, (Jakarta: Robbani Press, 2001, lihat juga Saiful Azhar Rosly, Criticalissues on Islamic Banking and Financial markets, Islamic Economics, Banking & Finance, Investments, Takaful and Financial Planning, (Malaysia: Dinamas Publishing, tt], hal 33-35. Dalam hal ini zakat berfungsi sebagai pencegah penimbunan sumber daya dan uang tunai yang tidak digunakan, sehingga memberikan dorongan yang kuat untuk menginvestasikan persediaan yang tak terpakai tersebut Lihat Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam), Terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Vasa, 1997), hal 167.

²Ada beberapa penyebab terjadinya Global Crisis di Amerika Serikat, diantaranya keputusan suku bunga murah yang kemudian mendorong spekulasi. Selanjutnya Subprime Mortgage, kerugian surat berharga properti sehingga membangkrutkan Merrill Lynch, Goldman Sachs, Northern Rock, UBS, Mitsubishi UFJ. Kemudian Penumpukan hutang nasional hingga mencapai 8,89 triliun Dollar AS, sedangkan PDB hanya 13 Trilyun dollar AS (mengurangi sebagian pendapatan negara). Dilain sisi

Instrumen ini adalah salah satu perintah Allah yang berguna untuk memutar kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Karena harta itu alirannya sama dengan mengalirnya darah dalam tubuh kita, apabila mengendap maka akan menjadi penyakit, dan menimbulkan kerusakan dalam sistem jaringan tubuh. Sedangkan kerusakan dalam perekonomian, disebabkan karena harta yang beredar di masyarakat tidak mengalir, atau hanya berputar pada kalangan orang-orang kaya saja.

Maka dari itu untuk menghilangkan riba dan menyuburkan zakat serta mengaplikasikan akad-akad syaria'ah, lembaga-lembaga keuangan perbankan mulai berbenah untuk dapat mengaktulisikannya di dalam setiap transaksi. Di dalam dunia perbankan, Bank Muamalat adalah salah satu lembaga keuangan pertama di Indonesia yang menerapkan konsep syaria' ah. Dan juga menjadi cikal bakal Bank Syaria' ah di Indonesia, yang kemudian menjadi stimulus bagi bank-bank konvensional lainnya untuk membuka gerai syaria' ah.

Lembaga-lembaga syariah yang bermunculan tersebut mengaplikasikan akad-akad syariah yang ada dalam literatur Islam, meskipun belum sempurna sepenuhnya, seperti halnya bai' Murabahah," Musvarakah," Mudharabah," Wakalah,⁶ Hiwalah,⁷ wadi'ah," Sharf."

negara harus mengeluarkan biaya besar dalam Pembekalan perang di Irak dan Afganistan. Dalam sektor perdagangan CFTC (commodity futures Trading Commission) sebuah lembaga pengawas keuangan tidak mengawasi ICE (International Continental Exchange) sebuah badan yang melakukan perdagangan berjangka, dimana ICE ini juga turut berperan mendorong harga minyak hingga lebih dari USD 100/ barelL *Koran Kompas*, 27 [anuari 2008.

³Penjualan barang seharga biaya/harga pokok barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah). Lihat Wiroso, [ual beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), cet I, hal 13.

⁴Perjanjian kerjasama antara dua belah pihak dimana masing-masing memberikan kontribusi modal dan tenaga. Lihat Ali Ahmad Salus, *Allqitshod allslamy wa al Qodoya al Fiqhiya al Muashiroh*, (Beirut: Dar at Tsaqofah, 1998), hal 60

⁵Kerjasama antara dua belah pihak dimana yang satu pihak menyediakan modal dan yang lainnya menawarkan tenaga atau skill sehingga keuntungan yang didapat dibagi menurut besarnya kontribusi yang diberikan dan tentunya sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soeroyo, Nastangin, (Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I, hal302. Untuk lebih lengkapnya lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria'an dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

⁶Wakalah seringkali dipakai pada transaksi transfer uang, dimana bank sebagai wakil nasabah pengirim uang. Lihat Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syaria'ah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia), cet I, hal 75

Definisi *Qard*

Qard secara bahasa bermakna *al-qath'u* yang berarti memotong.¹⁰ Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang juga disebut *Qard*. Maka dalam kehidupan *Qard* berarti pinjam meminjam antar sesama. Dilain sisi *Qard* juga bisa disebut *Qard a~hasan*, yang berarti suatu akad perjanjian pinjam meminjam tetapi berorientasi sosial untuk membantu meringankan beban seseorang yang membutuhkan, dan tidak ada paksaan untuk mengembalikan kembali kepada pemberi *Qard* tersebut. "Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan *Qard* sebagai berikut:

- L Menurut pengikut *madzhab* Hanafi yaitu Ibnu Abidin mengatakan bahwa *Qard* adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan tanpa adanya imbalan atau tambahan.
- Menurut *Madzhab* Maliki mengatakan *Qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga dari pinjaman yang diberikan dengan jumlah yang sarna.
 - Menurut *madzhab* Hambali mengatakan *Qard* adalah Pembayaran uang ke sese orang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.

⁷Hiwalah diambil dari kata *tahwil* yang berarti *Intiqal* (perpindahan) dalam hal ini memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhiil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal alaih*). Apabila didunia bisnis hiwalah ini serupa dengan lembaga pengambilalihan utang (*schuldoverning*) atau lembaga pelepasan utang.

"*wadiyah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, apabila di dalam perbankan syari'ah, nasabah sebagai pihak penitip dan bank syari'ah sebagai pihak yang dititipi. Lihat Warkun Soemitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 5'L

⁹Adalah penukaran mata uang. Seperti halnya nasabah yang ingin berangkat haji, jika ingin menukarkan mata uang rupiah ke mata uang real melalui bank syari'ah, maka akad *sharf* yang digunakan. Dengan catatan harus dilakukan langsung (*yadan bi yadin*).

¹⁰Lihat Muhyiddin Attiyyah, *Al Kasyaf al Iqtishady*, (Riyadh: daar al Alamiyah iii kitab al Islamiy, 1992), cet III, hal 460

القرض ضرب من القرض... ما يدفع إلى الإنسان من المال بشرط رد بدله قرضاً

¹¹Habib Nazir dkk, *Ensiklopedi Ekonomi dan perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), cet II, hal 54. *Qard* juga biasa disebut sebagai *Qard Hasan*, yang berarti suatu akad perjanjian *Qard* yang berorientasi sosial untuk membantu meringankan beban seseorang yang membutuhkan pertolongan.

- Menurut *Madzhab* Syafi'i *Qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada sese orang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwasannya *AL-Qard* adalah merupakan pinjaman yang diberikan kepada seseorang tanpa meminta kelebihan dari pembayaran pinjaman tersebut. Dalam hal ini *Qard* dimaksudkan dengan tujuan tolong menolong dan bukan untuk komersial,

Dalil Syar'i AI *Qard*

Adapun ditasryikannya al-Qard dapat ditilik pada Al-Quran, Hadits, dan Ijma' _ Disitir dalam Al-Quran dalam surah AI Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضاعفه له أضعافًا كثيرة ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Siapakah ::yang mau memberi pinjaman kepada ALLah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan ALLah), rnaka ALLah akan meUpat ganda.kan pemba::yaran kepadan::y^a dengan Lipat ganda yang banyak. Dan ALLah men::yempitkan dan mel.apangkan (rezeki) dan kepada-Nya-Lah kamu dikembalikan «

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya menafkahkan harta dijalan Allah, sehingga Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Dan perumpamaan yang digunakan dalam Al Qur' an bahwasannya harta yang dinafkahkan dijalan Allah itu sarna halnya dengan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Meskipun Allah sendiri tidak membutuhkan pinjaman dari manusia.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada ALLah, sesungguhnya ALLah amat berat siksa-Nya ",

ada hakim. Adapun jika ada hakim, boleh menghutangkannya sewaktu-waktu biarpun tidak dalam keadaan darurat."

Adapun mengenai harta yang dihutangkan, haruslah harta yang mempunyai padanannya. Maksudnya harta satu dengan yang lain dalam jenis yang sarna, tidak mempunyai banyak perbedaan sehingga mengakibatkan perbedaan nilai. Seperti halnya uang, atau barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang dan dihitung.

Kalangan *Hanafiyyah* dan *Hanabilah* mensyaratkan bahwasannya barang yang dihutangkan haruslah berupa benda dan tidak sah jika menghutangkan jasa. Tetapi lain halnya dengan kalangan *Syafi'iyah* dan *Malikiyyah*, mereka tidak mensyaratkan mengenai harta yang dihutangkan tersebut baik berupa benda maupun jasa."

Aplikasi *AI Qardh*

Biasanya *Qardh* digunakan oleh perbankan syari' ah sebagai produk pelengkap. Seperti misalnya nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang relatif pendek, maka bank memberikan bantuan berupa dan *Qardh*. Dengan syarat nasabah mengembalikan secepatnya dari dana yang dipinjam. Dalam kasus yang lain seperti halnya nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan tidak bisa menarik dananya dikarenakan tersimpan dalam bentuk deposito.¹⁶

Sektor usaha kecil biasanya dibantu oleh bank dengan memanfaatkan produk perbankan yaitu *Qardh al Hasan*. Akad ini murni untuk membantu sektor usaha kecil atau usaha-usaha sosial. *Dana Qardh* biasanya bersumber dari dana zakat, infaq dan shadaqah. Atau biasanya juga berasal dari dana-dana yang diragukan seperti bunga atas jaminan *Lie* di bank asing!" sehingga dengan dana *Qardh* ini, nasabah bisa dibantu apabila mengalami kekurangan dalam hal modal usaha.

¹⁴Abdullah bin Muhammad At Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalat*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009), cet I, hal 160-161

¹⁵Ibnu Taimiyah juga senada dengan Syafi'iyah dan Malikiyah yaitu boleh menghutangkan jasa. *Ibid*, hal 164.

¹⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Gema Insani Press: Jakarta, 2008), cet 12, hal 133.

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi banker dan praktisi keuangan*, (kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institute: Jakarta, 1999), cet I, hal 201-202.

Fatwa MUI Mengenai *Qardh*

Dalam hal ini MUI memberikan beberapa ketentuan- ketentuan didalam fatwanya diantaranya :

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampunya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya,
 Ketentuan saksi yang boleh diberikan bank kepada nasabah yang bermasakan diantaranya:
 1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampunya, LKS dapat menjatuhkan saksi kepada nasabah.
 2. Saksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa - dan tidak terbatas - pada penjualan barang jaminan.
 3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh.
 4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi syari' ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sumber Dana *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syari' ah berasal dari :

1. Bagian modal Lembaga Keuangan Syari'ah.
2. Keuntungan Lembaga Keuangan Syari'ah yang disisihkan, dan

3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakann penyaluran infaqnya kepada LKS.

Rahn

Didalam kehidupan ini, terkadang manusia mengalami kesempitan dan kelapangan. Dan pada waktu mengalami kesempitan dibidang financial, tidak sedikit dari mereka yang meminjam uang kepada orang lain atau bahkan terkadang ada juga yang menggadaikan barang atau perhiasannya ke tempat pegadaian. Menurut bahasa Arab kata Gadai dapat diartikan *Rahn*. Dan *Rahn* tersebut bisa berarti *rahn* (terap) dan *rahn* (kek, terus menerus). Adapun secara etimologis menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya apabila tidak dapat mengembalikannya."

Menurut Ibnu Qudamah, *Rahn* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria al Anshary, *Rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar. Dalam hal ini barang dijadikan sebagai tebusan dari hutang yang tidak bisa dibayar. Sehingga barang yang digadaikan menjadi milik orang yang menghutangi sesuai dengan besarnya hutang.

Landasan Syari'ah

Al Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹⁸ Ibnu Muflih, *Al mubdi'fi syarhil Muqni*, (Beirut Al Maktab Allslamy, 1400H), [uz IV, hal 213. Dan menurut Syekh Al Qurtuby

احتباس العين وثيقة بالحق ليستوي الحق من ثمنها أو من ثمن منفعا عند تعدد أخذ من الغريم

Lihat *Op.cit*, *Al Ksyaf allqishadiy*, hal 286.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka sesungguhnya ia adalah OTang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. At Baqarah : 283)

At Hadits

Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah berkata, "Rasulullah pernah memberi makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau"(HR. Bukhari dan Muslim). Hadits tersebut sangat masvhur dikalangan muslim dalam rangka sirah tentang adanya praktek *Rahn* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Dari Abu Hurairah fa, Rasulullah SAW bersabda," Apabila ada ternak yang digadaikan maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (rnenjaga)-nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya (menjagal-nva. Dan kepada orang yang naik dan minum susunya, maka ia hams mengeluarkan biaya (perawatanl-nva HRJama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i), Dalam hal ini barang gadai boleh diambil manfaatnya dengan syarat tidak merusak barang gadai tersebut, dan orang yang menggadaikannya juga harus mengeluarkan biaya perawatannya.

Dari Abu Hurairah Ra, Bahwasannya Rasulullah bersabda," Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian (atau biaya) HR. Syafi'i dan Daruqutni. Apabila barang yang digadaikan itu diusahakan dan menghasilkan keuntungan maka, keuntungan itu menjadi milik orang yang menggadaikan.

Rukun Rahn

Ada lima rukun *Rahn* yang harus ditepati diantaranya: ada yang menggadaikan (*Rahin*), ada yang manerima gadai (*Murtahin*), ada barang yang digadaikan (*Marhun*), ada hutang (*Marhun bih*), ada akad (*Ijab*

Qabul). Dari kelima rukun tersebut jika salah satunya tidak ditepati maka akad *Rahn* tersebut menjadi cacat.¹⁹

Dari beberapa rukun di atas, terdapat syarat-syarat yang wajib terpenuhi. Yaitu diantaranya pelaku transaksi (baik *Rahin* atau *Murtahin*) adalah orang yang berakal, *baUgh*, *Mumayyiz*, kemudian barang yang akan digadaikan merupakan barang milik *Rahin* sendiri, akad *Rahn* diaplikasikan tanpa ada paksaan sehingga terwujud sikap *antaradin minkum*.

Pendapat ulama' madzhab berkenaan dengan *Rahn*

Madzhab Maliki berpendapat, *Rahn* wajib dengan akad, kemudian setelah akad tersebut disetujui bersama, orang yang menggadaikan dipaksa untuk menyerahkan jaminan untuk dipegang oleh *Murtahin* (pemegang gadai). Dan jika barang sudah diterima, maka boleh bagi *Murtahin* untuk menggunakan barang tersebut. Dan itu berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang menegaskan bahwasannya hak pemanfaatan itu berlaku selama tidak merugikan atau membahayakan pemegang gadai.²⁰

Menurut mayoritas kalangan *Hanafiyah*, *Malikiyyah* dan *Syafiyyah* berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai karena manfaatnya tetap menjadi hak penggada. Dan hanya Imam Ahmad saja yang membolehkan. Sedangkan *Syafiyyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa orang yang menerima gadai tidak wajib menanggung kerusakan barang gadai kecuali disebabkan oleh kesalahannya.²¹ Lain halnya dengan *Hanafiyah*, yang berpendapat bahwa kekuasaan pemegang gadai adalah kekuasaan menanggung sehingga ia menanggung yang rusak dengan harga minimal.

Khusus pada kalangan *Hanabilah* berpendapat bahwasannya jika barang gadai berupa kendaraan atau hewan perahan maka pemegang

¹⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003), cet II, hal 209

²⁰ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), cet I, hal 167-168

²¹ Kedua madzhab ini juga hanya membolehkan harta yang berupa materi saja yang dapat digadaikan sedangkan yang berupa manfaat tidak diperbolehkan. Lihat Yazid Efendi, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), cet I, hal 147-148

gadai boleh mengendarainya dan memelakannya sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan tanpa izin penggadainya. Dalam hal ini terdapat kelonggaran bagi *Murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai dan itu boleh dilakukan meskipun tidak meminta izin dahulu kepada *Rahin*.

Dalam hal *Marhun*, kalangan *Malikiyyah* membedakan antara barang yang dapat disembunyikan seperti perhiasan dan barang yang tidak dapat disembunyikan, seperti hewan dan pekarangan. *Murtahin* menanggung pada barang pertama dan tidak menanggung pada barang kedua kecuali karena keteledorannya. Yang menjadi *illah* adalah sifat barang tersebut, hewan mempunyai sifat yang dapat berubah, karena musim, penyakit dan lain sebagainya. Tetapi apabila perhiasan tidak terpengaruh oleh cuaca atau apapun bahkan nilainya cenderung berubah menjadi lebih berharga.

Lain halnya dengan pendapat *Syafiyyah* dan *Hanabilah*, *Marhun* masih menjadi hak *Rahin* dan juga masih menjadi miliknya. Maka apabila ia telah mendapatkan hutang dengan jaminan barangnya, wajib baginya untuk membayar hutang tersebut seperti hutang umumnya selain gadai. Dan apabila ia tidak dapat melunasi hutangnya, maka boleh menjual barang yang digadainya baik melalui orang lain atau dijual sendiri dengan izin pemilik gadai. Setelah mendapatkan uangnya, wajib untuk melunasi hutangnya.

Kalangan *Hanafiyah* berpendapat bahwa *Murtahin* berhak menuntut *Rahin* untuk melunasi hutangnya, dan meminta hakim menahannya apabila menunda pembayaran hutangnya. Maka dalam hal ini Hakim boleh menjual barang gadainya dan menggunakannya untuk membayar hutang penggada tanpa menahannya karena tujuannya adalah melunasi hutang dan telah terwujud dengan hal itu.

Aplikasi *Rahn* Dalam Lembaga Keuangan

Menurut Prof Muhammad, *Rahn* digunakan sebagai akad pelengkap di Bank Syariah. Karena tidak banyak bank Syariah yang menerapkan akad ini dan kurang diminati nasabah. Baru-baru ini yang

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Bairut Darul Fikr, tt), [uz II, Hal 247. Lihat juga Ibnu al Hammam, *Fathul Qadir*, (Mesir: Al Mathbah al kubra al amiriya, 1316 H), cet I, hal 70.

terkenal adalah bank Mandiri Syari'ah yang mengeluarkan akad Gadai Emas, tetapi seiring perjalanannya banyak menuai kontroversi karena emas yang digunakan sebagai objek *Marhun* hanya sebatas simbol semata.

Selain bank Syari'ah, tentunya Pegadaian Syari'ah yang menerapkan akad *Rahn*. Didalam Pegadaian Syari'ah, pihak perusahaan menjadi pemegang barang yang digadaikan, sedangkan nasabah yang berperan sebagai pihak yang membutuhkan dana sehingga menggadaikan barangnya. Mula-mula nasabah menyerahkan barangnya yang kemudian pihak pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian Syariah. Dengan adanya penyimpanan tersebut, maka timbullah biaya-biaya meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan pemeliharaan. Atas dasar inilah pihak pegadaian syari'ah dibenarkan mengambil biaya kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun dalam hal ini yang perlu dicermati adalah kesan daripada pegadaian syari'ah saat mengenakan besarnya biaya sewa, tidak berbeda dengan pegadaian konvensional. Sehingga emas yang beratnya 5 gram dengan emas yang beratnya 10 gram dikenakan biaya sewa tempat yang berbeda, padahal tempat yang digunakan untuk menyimpan emas tersebut tidak berbeda.

Fatwa MUI mengenai *Rahn*

Pihak *Murtahin* mempunyai hak untuk menahani *Marhun* sampai hutang *Rahin* dilunasi. Sedangkan *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Karena pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali atas seizin *Rahin*. Dengan syarat tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pada dasarnya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* menjadi kewajiban *Rahin*, namun dalam hal ini dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*. Dan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman/ taksiran.

Dalam hal penjualan *Marhun*, apabila telah jatuh tempo, maka *Murtahin* memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Dan jika *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dapat dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang syariah. Sehingga hasil

penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekuarannya menjadi kewajiban *Rahin*. Kemudian bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Penutup

Qard adalah salah satu akad pinjam meminjam antara dua pihak, yang tidak mensyaratkan adanya kelebihan disaat pengembalian pinjaman. Dibanyak literatur, *Qard* cenderung digunakan oleh bank dengan asas sosial, tolong menolong, sehingga biasa disebut sebagai *Qard al Hasan*. Sumber dana *Qard* diambil dari dana zakat, infaq, shadaqah dan beberapa penghasilan bank yang tidak halal.

Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali diperbolehkan melakukan *Qard* atas semua harta yang bisa diperjualbelikan seperti emas, perak, makanan, atau dari harta yang bernilai seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya. Dilain sisi karena harta yang dipinjamkan sudah merupakan hutang, maka hutang tersebut harus mempunyai padanan yang sama dengan benda lain atau paling tidak mempunyai takaran yang jelas apabila akan dilunasi oleh pihak penghutang, seperti halnya uang.

Selain *Qard* penulis juga membahas tentang *Rahn*, dan dua akad tersebut mempunyai kriteria masing-masing tetapi saling berkaitan. Bedanya saat orang melakukan akad *Rahn* ia harus mempunyai sesuatu yang dapat digadaikan, sehingga ia mendapatkan pinjaman dari sesuatu yang ia gadaikan. Dan juga barang yang digadaikan tersebut sekaligus menjadi jaminan apabila tidak dapat melunasi hutangnya.

Dan berkaitan dengan pendapat ulama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *Rahn*, menurut *Fuqaha'* kalangan *Hanafiyyah*, *Malikiyyah* dan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadaianya, karena itu masih merupakan hak bagi *Rahin*. Sedangkan Imam Ahmad saja yang membolehkannya.

Berkaitan dengan aplikasi dilapangan, lembaga perbankan syari'ah menjadikan akad *Rahn* ini sebagai akad pelengkap disamping menjadi produk yang ditawarkan kepada nasabah. Selain itu tentunya pegadaian syari'ahlah yang berkompeten dalam pemakaian akad *Rahn*, dengan berbagai varian produk yang ditawarkan.

Daftar Pustaka

- Afandi, Yazid, 2009, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), cet I.
- Afzalurrahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj Soeroyo, (Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf), [ild I.
- Al Hammam, Ibnu, 1316, *Fathul Qodir*, (Mesir: al Mathba'ah al kubra al am iriyah), cet I.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syariah bagi banker dan praktisi keuangan*, (kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institute: Jakarta), cet I
- At Thayyar, Abdullah bin Muhammad, 2009, *Ensiklopedi Fiqh Muamalat*, terj Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif), cet I
- Atiyah, Muhyiddin, 1992, *Al Kasyaf al Iqtishady*, (Riyadh: Daar al Alamiyah Iil al kitab al Islamiy), cet III
- Azhar, Rosly Saiful, 2008, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial markets, Islamic economics, Banking & Finance, Investments, Takaful and Financial Planning*, (Malaysia: Mashj Publication)
- Huda, Nurul, Muhammad Hevkal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group), cet I
- Mannan, Muhammad Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, terj M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa)
- Muflih, Ibnu, 1400, *al Mubdi' [il Syarhil Muqni*, (Beirut: Al Maktab Al Islamiy), [uz IV
- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN)
- Mulkhan, Abdul Munir, 2000, *Kearifan Tradisional Agama bagi manusia atau Tuhan*, (Yogyakarta: UII Press)
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin, 2008, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing), cet II
- Qardhawi*, Yusuf, 2001, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj Didin Hafiduddin, setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press)
- Rubrik Berita *Koran Kampus*, 27 Januari 2008
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Darul Fikr, tt), J uz II
- Salus, Ali Ahmad, 1998, *Al Iqtishad al Islami wa al Qodoya al Fiqhiya al Muashiroh*, (Beirut: Daar at Tsaqofah)
- Soemitro, Warkum, 2002, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Sudarsono, Heri, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Hustrasi*, (Yogyakarta. Ekonisia), cet I
- Veithzal, Rivai, Andria Permata Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Press), cet I
- Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press), cet I